



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR 08 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN 1  
TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 tingkat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas nomor: 32/PL.01-BA/1221/3/2025 tanggal 10 April Tahun 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 1 Tingkat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Berkelanjutan Triwulan I Tingkat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN 1 TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 1 Tingkat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibuhuan  
Pada tanggal 10 April 202

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

FAISAL ABIDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR 08 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN 1  
TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS 2025

Model A-Rekap Kabko

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA TRIWULAN I  
TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	Sosopan	22	3791	3784	7575	
2	Barumun Tengah	29	5507	5648	11155	
3	Huristak	27	5419	5438	10857	
4	Lubuk Barumun	24	6648	6877	13525	
5	Hutaraja Tinggi	26	12907	12863	25770	
6	Ulu Barumun	15	5583	5715	11298	
7	Barumun	17	13590	14156	27746	
8	Sosa	16	6428	6513	12941	
9	Batang Lubu Sutam	20	2965	2931	5896	
10	Barumun Selatan	11	2798	2828	5626	
11	Aek Nabara Barumun	25	4595	4841	9436	
12	Sihapas Barumun	13	1992	2038	4030	
13	Barumun Baru	13	4292	4483	8775	
14	Ulu Sosa	11	3184	3254	6438	
15	Sosa Julu	12	3350	3381	6731	
16	Barumun Barat	10	1458	1493	2951	
17	Sosa Timur	13	2934	2815	5749	
TOTAL		304	87441	89058	176499	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

